



PUTUSAN

Nomor 55 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, telah memutus perkara para Terdakwa:

1. Nama : **AMIRUDIN alias ANDRE alias KOMENG bin EDI RIFAI ;**

Tempat Lahir : Pemangkat;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/25 September 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Timur RT. 008, RW. 002, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama : **BENY ABDULLAH alias AFUI anak TJUNG SUI KIAN ;**

Tempat Lahir : Sungai Jaga A;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/15 Maret 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Nelayan RT. 001, RW. 001, Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan sekarang ;

para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 11 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIRUDIN alias ANDRE alias KOMENG bin EDI RIFA'I dan Terdakwa II. BENY ABDULLAH alias AFUI anak TJUNG SUI KIAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana 'permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AMIRUDIN alias ANDRE alias KOMENG bin EDI RIFA'I dan Terdakwa II. BENY ABDULLAH alias AFUI anak TJUNG SUI KIAN (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk kristal yang di duga shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tissue.

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan berita acara pengujian BPOM Pontianak tanggal 16 Februari 2017 setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti berat netto 0,269 (nol koma dua enam sembilan) gram;

- 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu. (berdasarkan berita acara pengujian BPOM Pontianak tanggal 16 Februari 2017 setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti 1 (satu) kantong berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bergagang karet warna hitam yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang di duga shabu-shabu. (berdasarkan berita acara pengujian BPOM Pontianak tanggal 16 Februari 2017 setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti 1 (satu) kantong pipet kaca berat brutto 2,0368 (dua koma nol tiga enam delapan) gram;
- 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna kuning;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap Kaki Tiga;
- 1 (satu) buah pipet kecil warna putih yang ujungnya lancip;
- 5 (lima) buah korek api gas merek Tokai ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna silver list hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP. An. Agustianto, 1 (satu) kartu Golongan Darah An. Agustianto, 1 (satu) lembar kartu Asuransi An. Agustianto;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agustianto alias Agus bin Hamsari;

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe 3100 warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II. BENY ABDULLAH alias AFUI anak TJUNG SUI KIAN (alm);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 39/Pid. Sus/2017/PN Bek tanggal 09 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIRUDIN alias ANDRE alias KOMENG bin EDI RIFA'I dan Terdakwa II. BENY ABDULLAH alias AFUI anak TJUNG SUI KIAN (alm) telah terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamaya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Ppidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk kristal shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tissue. (berdasarkan berita acara pengujian BPOM Pontianak tanggal 16 Februari 2017 setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti berat netto 0,4692 (nol koma empat enam semilan dua) gram);
 - 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu. (berdasarkan berita acara pengujian BPOM Pontianak tanggal 16 Februari 2017 setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti 1 (satu) kantong berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan) gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca bergagang karet warna hitam yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang di duga shabu-shabu. berat brutto 2,0828 (dua koma nol delapan dua delapan) gram);
 - 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna kuning;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap Kaki Tiga;
- 1 (satu) buah pipet kecil warna putih yang ujungnya lancip;
- 5 (lima) buah korek api gas merek Tokai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna silver list hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP. An. Agustianto, 1 (satu) kartu golongan Darah An. Agustianto, 1 (satu) lembar kartu Asuransi An. Agustianto;

Dikembalikan kepada saksi Agustianto alias Agus bin Hamsari;

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe 3100 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. BENY ABDULLAH alias AFUI anak TJUNG SUI KIAN (alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 100/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 25 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek, tanggal 9 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta Pid.Sus/2017/ PN Bek yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2017, Penuntut Umum pada

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bengkayang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 3 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang pada tanggal 2 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 3 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dasarnya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Alasan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena berdasarkan fakta yang terungkap pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa I ditangkap Polisi tepatnya di rumah Terdakwa II BENY ABDULLAH di Kabupaten Bengkayang;
- J Bahwa awalnya ketika berada di rumah Sdr. Agustianto Terdakwa meminjam HP untuk menelpon istri. Ketika mau pulang Sdr. Agustianto sudah tidak di rumah, Terdakwa kemudian berinisiatif beli shabu dari Sdr. Ryan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) berat 80 (delapan puluh) miligram atau setara netto 0,02 gram;
- J Bahwa setelah selesai transaksi shabu Terdakwa I bawa ke rumah Terdakwa II untuk digunakan bersama dengan Sdr. Agustianto;
- J Bahwa berdasarkan fakta tersebut timbul pertanyaan hukum : apakah para Terdakwa yang membeli Narkotika kemudian memiliki, menyediakan dan menyimpan secara melawan hukum dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a;
- J Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan;
 - J Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki, menguasai Narkotika dengan maksud semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;
 - J Bahwa untuk memastikan Terdakwa benar membeli, memiliki, menguasai, atau menyimpan shabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum dapat dibuktikan berdasarkan pada fakta persidangan yaitu pada waktu para Terdakwa ditangkap Polisi baru selesai menggunakan Narkotika;
 - J Bahwa dari segi ajaran kesalahan atau *mens rea* ini sangat penting dipertimbangkan terkait dengan prinsip hukum pidana bahwa tidak seorangpun dapat dipidana tanpa didasarkan pada kesalahan atau *mens rea*;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa bentuk *mens rea* atau kesalahan dalam tingkatan sengaja atau *culfa* pada diri Terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan perbuatan materil yang dilakukan, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum apabila terbukti adanya kesalahan (sengaja atau *culfa*) atau adanya *mens rea*;
-) Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah menggunakan Narkotika secara melawan hukum. Sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan transaksi pembelian Narkotika, kepemilikan, penguasaan Narkotika secara melawan hukum;
-) Bahwa hal tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan ataupun tuntutan;
-) Bahwa berdasarkan prinsip hukum pidana yaitu Hakim tidak dapat menghukum Terdakwa hanya berdasarkan pada perbuatan atau *actus reus* semata, untuk menghukum seseorang wajib dibuktikan adanya unsur perbuatan pidana atau *actus reus* dan unsur pertanggungjawaban pidana diantaranya unsur kesalahan atau *mens rea*;
-) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang memohon agar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) hanya mendasarkan pertimbangannya pada pembuktian *actus reus* atau perbuatan materil semata tanpa mempertimbangkan, niat, maksud, tujuan atau keinginan Terdakwa dalam hal membeli shabu, menguasai, memiliki, menyimpan shabu;
-) Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya sangat tidak beralasan karena melanggar prinsip hukum pidana bahwa Terdakwa dihukum berdasarkan kesalahan yang dilakukan;
-) Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah membeli, kemudian menguasai, memiliki Narkotika untuk disalahgunakan secara melawan hukum. Sebaliknya kesalahan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai bukan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
-) Bahwa terdapat perbedaan warna kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu membeli Narkotika kemudian memiliki,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai untuk maksud dan tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan warna kesalahan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a membeli kemudian menguasai, menyimpan shabu untuk maksud dan tujuan penyalahgunakan Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

-) Bahwa untuk membuktikan bahwa benar kesalahan Terdakwa hanya menyalahgunakan Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak terkait dengan jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
-) Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika dalam jumlah sedikit yaitu sebanyak seberat 80 miligram atau setara netto 0,02 gram;
-) Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi sebanyak berat 80 miligram atau setara netto 0,02 gram masih dalam batas toleransi sebagai penyalahguna;
-) Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika diketahui melalui pembelian Narkotika dalam jumlah sedikit, yaitu kurang dari 1 (satu) gram;
-) Bahwa dari segi *mens rea*, sikap batin Terdakwa sangat jelas dalam membeli Narkotika bukan dalam rangka kegiatan peredaran gelap Narkotika, artinya Terdakwa bukan bermaksud membeli kemudian menjual atau mengedarkan kembali shabu tersebut, akan tetapi semata-mata untuk tujuannya untuk dipakai sendiri;
-) Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum menentukan kepemilikan Narkotika jenis shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi memiliki, menguasai dalam batas tertentu untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu)



gram, jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram sedangkan untuk pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir;

- J) Bahwa pembelian, kepemilikan, penguasaan Narkotika oleh Terdakwa masih sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis;
- J) Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah latarbelakang Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- J) Bahwa fakta hukum berikut bahwa kesalahan Terdakwa hanya penyalahguna Narkotika dapat diketahui saat Terdakwa ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hukum;
- J) Bahwa untuk membuktikan benar para Terdakwa sedang menggunakan shabu pada waktu ditangkap dapat dibuktikan melalui pemeriksaan urine Terdakwa;
- J) Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine pada instalasi klinik RSUD-D Nomor 440/0604/RSUD-D tanggal 14 Februari 2017 menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat metamphetamine;
- J) Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa *a quo* hanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebab fakta tersebut menunjukkan Terdakwa nyata-nyata adalah penyalahguna Narkotika;
- J) Bahwa apakah fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika wajib hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a atau sama sekali dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) sebagai pengedar;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun *Judex Facti* seharusnya dapat membedakan memiliki, menguasai Narkotika menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) untuk tujuan peredaran gelap dengan membeli, memiliki, menguasai Narkotika untuk tujuan digunakan menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a;
-) Bahwa *Judex Facti* maupun Jaksa Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan latar belakang/rekam jejak Terdakwa terkait dengan Narkotika dan banyaknya barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit, serta hasil pemeriksaan laboratorium;
-) Bahwa bukankah seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika setelah tahapan itu harus dilalui barulah Narkotika digunakan. Bahwa seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, setelah itu barulah Terdakwa menggunakannya;
-) Bahwa menurut Majelis Hakim Kasasi apabila penyalahguna ditangkap pada rangkaian perbuatan membeli sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan tentang Peredaran gelap Narkotika Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1);
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **20 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 55 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)